

**Praktik Jual Beli Barang Jaminan Setelah Jatuh Tempo  
Pada Masyarakat Gampong Lhok Banie  
Ditinjau Menurut Hukum Islam**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**SYAHFITRI**

Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(S T A I N) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Jurusan / Prodi: Syari'ah / Muamalat  
Program Strata Satu (S-1)  
**NIM: 511 000 792**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**1436 H / 2014 M**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
( STAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa, Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Studi Sarjana ( S- 1 )  
Dalam Ilmu Syari'ah  
Diajukan Oleh :**

**SYAHFITRI**

**Mahasiswi sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
( STAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Program Studi : Muamalah  
Jurusan Syari'ah  
Nim : 511000792**

**Di Setujui Oleh :**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**MUHAMMAD NASIR, MA  
Nip. 19730301 200912 1 001**

**ADELINA NASUTION, MA**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Syari'ah**

**Drs. H. Abdullah. AR, MA  
NIP. 19530705 197703 1 001**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Praktik Jual Beli Barang Jaminan Setelah Jatuh Tempo Pada Masyarakat Gampong Lhok Banie Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan Syari'ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 18 November 2014.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Syari'ah Program Studi Muamalah.

Langsa, 18 November 2014

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Jurusan Syari'ah

STAIN ZCK Langsa

**Ketua**

**Sekretaris**

**Muhammad Nasir, MA**  
NIP. 19730301 200912 1 001

**Adelina Nasution, MA**

**Anggota I**

**Anggota II**

**Drs. H. Zakaria AB, MM**  
NIP. 19560413 198603 1 004

**Ainun Mardhiah, M.Si**

**Mengetahui**  
**Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam**  
**Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Dr. H. Zulkarnaini, MA**  
NIP. 19670511 199002 1 00

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur Syahfitri panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya. Shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang tidak pernah menyerah untuk mengajak umatnya dari masa-masa kebodohan menuju ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terimakasih kepada Ayahnda Abubakar Said dan Ibunda Mariani tercinta yang telah mebesarkan, mendidik serta senantiasa mendoakan Syahfitri agar menjadi manusia yang berguna dan berilmu pengetahuan. Alhamdulillah akhirnya Syahfitri dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana, dengan judul ***“Praktik Jual Beli Barang Jaminan Setelah Jatuh Tempo Pada Masyarakat Gampong Lhok Banie Ditinjau Menurut Hukum Islam”***.

Syahfitri mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh stafnya yang telah memberikan fasilitas-fasilitas kepada Syahfitri selama menjadi mahasiswi di kampus tercinta ini.
2. Bapak Muhammad Nasir, MA dan Ibu Adelina Nasution, MA selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing II atas ketulusan hati, kesabaran beliau dalam membimbing Syahfitri serta mendukung dan mengarahkan Syahfitri sejak awal penelitian sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Dan kepada Bapak Drs. H. Zakaria AB, MM serta Ibu Ainun

Mardhiah, S.AP.M.Si selaku penguji I dan penguji II dalam sidang Munaqasyah Skripsi Syahfitri.

3. Kepada Bapak Muhammad Nasir (Selaku Kepala Lurah Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat) beserta anggota serta warga masyarakat yang telah memberi izin kepada Syahfitri untuk melakukan penelitian di Gampong tercinta.
4. Kepada para Ulama Dayah dan tokoh masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan Syahfitri, sehingga Alhamdulillah penelitian ini berjalan lancar.
5. Pimpinan pustaka yang telah memfasilitasi Syahfitri selama perkuliahan di kampus STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.
6. Para dosen yang telah banyak memberikan ilmunya selama duduk di bangku perkuliahan yang menjadi inspirasi bagi Syahfitri.
7. Seluruh teman, sahabat seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada Syahfitri dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga isi skripsi Syahfitri ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah Ilmu Pendidikan atau dapat memberikan sumbangan Akademik dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.

Langsa, 18 November 2014  
Penulis

**SYAHFITRI**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Tinjauan Teoritis.....	8
G. Kajian Kepustakaan.....	10
H. Kerangka Teoritis.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
B. Barang Jaminan	
1. Pengertian Barang Jaminan ( <i>Rahn</i> ).....	20
2. Dasar Hukum Barang Jaminan ( <i>Rahn</i> ).....	23
3. Rukun dan Syarat Jaminan ( <i>Rahn</i> ).....	24
4. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemilik Barang Jaminan Setelah Jatuh Tempo.....	26
5. Berakhirnya Perjanjian Jaminan.....	27
C. Jual Beli Barang Jaminan Setelah Jatuh Tempo Menurut Hukum Islam.....	28
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Metodologi Penelitian.....	33
B. Metode Pengumpulan Data.....	34
C. Metode Analisis Data.....	38
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Gampong Lhok Banie.....	39
B. Praktek Jual Beli Barang Jaminan Setelah Jatuh Tempo di Gampong Lhok Banie.....	46
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Jaminan Setelah Jatuh Tempo.....	56
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

## DAFTAR KEPUSTAKAAN LAMPIRAN

## ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan berupa uang, dalam kondisi apapun, orang dapat melakukan berbagai alternatif guna mendapatkan uang. Salah satu alternatif tersebut adalah menggadaikan barang sebagai jaminan. Dari latar belakang serta permasalahan yang ada, Syahfitri menggunakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif dan melakukan penelitian, studi kasus di Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat. Data-data yang disajikan berupa data primer dan sekunder. Syahfitri menggunakan metode observasi dengan cara pengamatan langsung serta melakukan wawancara kepada responden. Selanjutnya Syahfitri menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan tujuan Syahfitri sebagai pembangunan dan pengembangan teori sosial, tentunya melalui khusus yang Syahfitri teliti. Dengan permasalahan yang ada, Syahfitri menarik kesimpulan bahwa hukum penjualan barang jaminan (gadai) setelah jatuh tempo menurut hukum Islam adalah sah. Namun tidak boleh bila yang menjualnya itu *murtahin* (penerima barang jaminan) tanpa izin *rahin*. Walaupun maksud hakikat gadai itu *Sebagai kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang*. Karena barang jaminan tidak berpindah kepemilikannya kepada *murtahin* sebab gadai (*rahn*) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Dari 5 (Lima) kasus yang Syahfitri teliti terdapat satu kasus yang praktek jual beli barang jaminannya sesuai dengan hukum Islam yaitu penjualan barang jaminan dilakukan oleh pemilik barang (*rahin*). Dan yang 4 (Empat) kasusnya lagi bertentangan dengan Syara' karena penjualan dilakukan oleh *murtahin* (penerima barang jaminan). Praktek gadai tersebut di lihat dari *ma'qud alaih* (barang yang digadaikan), tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu barang gadai tersebut berupa hutang. Seperti halnya dalam syarat jual beli bahwa batal jual beli yang bukan milik sempurna barang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia saling tolong-menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin, dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat.

Contoh salah satu fenomena berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lain seperti utang-piutang. Utang piutang terkadang tidak dapat dihindari, banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di masa sekarang ini, sehingga orang meminta jaminan benda atau barang berharga dalam peminjaman uang demi menutupi kebutuhannya pada saat itu.

Perputaran roda kehidupan di dunia ini tidak semua orang dapat memenuhinya secara langsung, karena kekurangan ekonominya. Oleh karena itu masih di butuhkan keringanan yaitu dengan terlebih dahulu memberikan barang jaminan. sebagai tanggungan utang dalam transaksi hutang piutang (*rahn*).

Di Indonesia, padanan kata *rahn* adalah “gadai,” yaitu praktek utang piutang dengan memberikan jaminan untuk memastikan bahwa pemberi utang akan memperoleh kembali haknya. Dalam Islam, transaksi utang piutang melalui sistem gadai dibenarkan berdasarkan firman Allah:

قل الله تعالى : ..... فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ..... ( البقرة : ٢٨٣ )

“... Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)....” (Q.S. Al-baqarah: 283).<sup>1</sup>

Adanya ayat alqur'an utang piutang dengan jaminan (gadai) ini adalah sebagai langkah kehati-hatian bagi pemilik hak (pemberi utang), dan sebagai cara efektif agar pengutang tidak lupa dan senantiasa mengingat tanggung jawabnya. Namun bukanlah hal yang wajib bagi mereka untuk mengambil barang atau benda jaminan. Hal ini di dasarkan kepada firman Allah *Azza wa Jalla*:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ... (البقرة : ٢٨٣)

“...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)...” (Q.S. Al-Baqarah : 283).<sup>2</sup>

Dan dibolehkannya hutang piutang dengan barang jaminan, juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan *Umul Mukminin A'isyah Radhiyallahu 'anha* :

وروي عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم : اشترى

طعامًا من يهوديٍّ إلى أجلٍ ورهنه درعًا من حديدٍ (رواه البخاري)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Muhammad Ali Barduni, *At-Tahdibu Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, jilid 4 (Beirut: Dar Al-Katob Al-Ilmiyah, 1997), h.3.

Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: “*Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi*” (HR.Bukhari).

Berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lain seperti halnya juga dalam jual beli. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Allah membolehkan jual beli agar kebutuhan dapat di peroleh secara halal. Berdasarkan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : )

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"* (QS. An-Nisa: 29).<sup>4</sup>

Dalam jual beli juga memiliki syarat yang perlu di perhatikan. Syarat dalam jual beli itu sendiri mencakup: *pertama* syarat pada orang yang melakukan akad dan, *kedua* syarat pada barang atau alat tukar jual beli. Setiap muslim mesti memperhatikan dengan baik hal ini agar jual belinya *sah*. Orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau alat tukar, atau bertindak sebagai wakil. Apabila penjualan di lakukan bukan pemilik barang maka jual beli tersebut batal.<sup>5</sup>

Penjualan barang jaminan (gadai) setelah jatuh tempo hukumnya adalah sah.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu *"Sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang"*.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama *Alqur'an dan Terjemahan*,..., QS. An-Nisa (4): 29.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2003), h.7.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h.28.

Karena itu, barang gadai dapat di jual untuk membayar utang, baik dengan cara mewakilkan penjualanya kepada orang yang adil dan terpercaya. Mengenai penjualan barang gadai oleh wakil yang adil, para ulama menyepakati akan kebolehnya.

Namun, mereka tidak membolehkan bila yang menjualnya adalah *murtahin* (penerima barang jaminan) tanpa izin *rahin*.<sup>7</sup> Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, “*Bahwa penjualan barang jaminan hukumnya tergantung kepada pemilik barang, apabila ketika pemilik barang mengetahui kemudian menyetujui, maka sah penjualan itu, apabila tidak maka batal dan tidak sah.*”<sup>8</sup>

Kesimpulan, menurut Imam Hanafi dan Imam Malik apabila seorang menjual atau membeli sesuatu tanpa persetujuan pemiliknya yang sah, kemudian pemiliknya yang sah ketika tahu lalu menyetujuinya, maka sah transaksi tersebut, dan apabila tidak menyetujui maka batal dan tidak sah.

Dan Imam Syafi’i berkata “*Apabila seseorang menerima harta gadai berupa seorang budak, seraya mempersyaratkan kepada pengadai apabila utang telah jatuh tempo niscaya ia akan menjual budak tersebut, maka tidak ada hak baginya untuk menjual kecuali pemilik harta hadir atau ia mewakilkan kepada penerima gadai. Tapi penerima gadai tidak dapat menjadi wakil dalam hal penjualan yang didasarkan kepada kebijakannya sendiri. Apabila penerima gadai menjual atas dasar kebijakan sendiri, maka jual beli menjadi batal dalam segala keadaan*”.<sup>9</sup>

Serta dari kalangan mazhab Imam Syafi’i, memperjelas ungkapan Imam Syafi’i di atas, yang di kutip oleh Ibnu Qudamah, yaitu *murtahin* tidak boleh menjual barang gadai (*marhun*) setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai hanya bisa dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasi beliau ialah *rahin* menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan di jual dan kecermatan terhadap harganya. Hal ini berbeda kondisi dengan *murtahin* yang

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Imam Al-Kasani, *Al-Bada’i Ash-Sanai’*, jilid 6 (Kairo: Daar Al-Hadith, 2005), h.146.

<sup>9</sup> Imam Syafi’i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, jilid 3 (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), h.197.

menghendaki hak pelunasan utangnya dapat di penuhi secepatnya. Karena itu, penjualan di lakukan oleh *murtahin* di khawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat. Sebab, yang terpenting bagi *murtahin* adalah barang tersebut cepat terjual yang kemudian menerima harganya.<sup>10</sup>

Jadi, penjualan barang jaminan di lakukan *murtahin* atas kebijakannya sendiri untuk mencapai pelunasan utang (*rahin*) yang telah jatuh tempo ini merupakan ketidak bolean menurut Imam Syafi'i dan Imam Mazhab.

Dengan melihat berbagai masalah yang terjadi dalam transaksi jual beli barang jaminan tidak sependapat dengan hukum Islam yang di lakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Gampong Lhok Banie khususnya. Masalah ini merupakan dasar alasan yang mendorong Syahfitri untuk membahas suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "*Praktik Jual Beli Barang Jaminan Setelah Jatuh Tempo Pada Masyarakat Gampong Lhok Banie Ditinjau Menurut Hukum Islam*".

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli barang jaminan (gadai) setelah jatuh tempo di Gampong Lhok Banie ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan pendapat dari tokoh masyarakat terhadap praktek jual beli barang jaminan (gadai) setelah jatuh tempo yang dilakukan oleh Masyarakat Gampong Lhok Banie?

---

<sup>10</sup> Ali, *Hukum Gadai Syariah*,, h.28.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin di capai sebagai solusi atas masalah yang di hadapi, Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli barang jaminan (gadai) setelah jatuh tempo menurut hukum Islam .
2. Untuk mengetahui relevansi hukum dan pendapat dari tokoh masyarakat terhadap praktek jual beli barang jaminan (gadai) setelah jatuh tempo yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lhok Banie.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tersebut di atas, maka di harapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan muamalah, khususnya menyangkut hukum terhadap praktek jual beli barang jaminan.
2. Manfaat praktis memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti. maupun bagi masyarakat umum diharapkan pelaksanaan jual beli barang jaminan sesuai syara'.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk lebih mudah memahami maksud judul yang akan di bahas, maka penulis memberikan penjelasan istilah yang ada pada judul tersebut.

1. Praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan secara nyata apa yang di sebut dalam teori.<sup>11</sup>
2. Jual beli adalah “berdagang” berniaga menjual dan membeli barang-barang”<sup>12</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, mendefenisikan jual beli menurut bahasa yaitu mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Sedangkan menurut syari’at jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta yang di maksudkan untuk suatu kepemilikan, yang di tunjukkan dengan perkataan dan perbuatan.<sup>13</sup> Maka yang penulis maksudkan dengan jual beli dalam adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara si penjual dan pembeli atas dasar persetujuan bersama yang telah di tentukan dengan cara tertentu pula (*aqad*).
3. Barang jaminan merupakan benda umum (segala sesuatu yang berwujud), sebagai tanggungan atas jaminan yang di terima.<sup>14</sup> Pinjaman dengan jaminan dalam Fiqh Muamalah di kenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang di sebut *ar-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang. *Ar-Rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.<sup>15</sup> *Rahin* (pemilik barang), *marhun*

---

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 4 (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1098.

<sup>12</sup> WJS. Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 252.

<sup>13</sup> Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, cet. 1 (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 667.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., h.563.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.105.

(barang jaminan), *marhun bih* (utang pinjaman yang diterimanya), *murtahin* (penerima barang jaminan).<sup>16</sup>

4. Setelah jatuh tempo dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah di tetapkan.<sup>17</sup>
5. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi di anggap mengikat, yang di kukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>18</sup> Menurut *lughah* (bahasa) hukum ialah menetapkan sesuatu atas yang lain. Sedangkan menurut syara', yaitu perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* baik mengandung tuntutan menyuruh atau larangan atau membolehkan atau menentukan sesuatu menjadi sebab atau syarat atau pengahalang terhadap yang lain.<sup>19</sup> Jadi yang di maksud hukum yaitu segala peraturan yang telah di tentukan oleh Allah secara tegas atau secara pilihan atau penetapan.

## **F. Tinjauan Teoritis**

Penjualan barang jaminan sebenarnya bukan pembahasan yang baru, akan tetapi pembahasan yang lebih spesifik mengenai *penjualan barang jaminan yang dilakukan oleh murtahin (penerima barang jaminan)* belum di bahas.

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 200), h.128.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., h. 570.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 410.

<sup>19</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 26.

Berpindahnya harta dari satu tangan ke tangan yang lain seperti halnya jual beli dan utang piutang, agar kebutuhan dapat di peroleh secara halal. Dalam acuan buku M. Ali Hasan yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, menjelaskan bahwa dalam jual beli memiliki syarat yang perlu di perhatikan. Syarat dalam jual beli sendiri mencakup: *pertama* syarat pada orang yang melakukan akad dan, *kedua* syarat pada barang atau alat tukar jual beli. Setiap muslim mesti memperhatikan dengan baik hal ini agar jual belinya *sah*. Orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau alat tukar, atau bertindak sebagai wakil. Jadi, apabila penjualan di lakukan bukan pemilik barang maka jual beli tersebut batal.

Islam menuntut supaya mencerminkan hubungan muamalah dengan baik, jujur dan tidak mempersulit satu sama lain, sehingga hak orang lain tidak akan terabaikan, hal ini harus di cerminkan dalam masyarakat Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat khususnya di dalam praktek jual beli barang jaminan yang selama ini di geluti oleh masyarakat setempat dengan ketentuan syara'. Abu Hanifah dalam kitab *Al-Bada'I Ash-Sanai'*, mengatakan bahwa penjualan barang jaminan hukumnya tergantung kepada pemilik barang, apabila ketika pemilik barang mengetahui kemudian menyetujui, maka sah penjualan itu, apabila tidak maka batal dan tidak sah.

Dan dalam buku Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Imam Malik dan Abu Hanifah seperti yang di kutip oleh Ibnu Qudamah "Apabila dalam akad gadai di isyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal ini di bolehkan".

Kemudian dalam buku *Al-Umm Al-Mukhasar* karya Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, dalam buku beliau "Apabila seseorang menerima harta gadai berupa seorang budak, seraya mempersyaratkan kepada pengadai apabila utang telah jatuh tempo niscaya ia akan menjual budak tersebut, maka tidak ada hak baginya untuk menjual kecuali pemilik harta hadir atau ia mewakilkan kepada penerima gadai. Tapi penerima gadai tidak dapat menjadi wakil dalam hal penjualan yang di dasarkan kepada kebijakannya sendiri".

Kemudian dalam buku Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, memperjelas ungkapan Imam Syafi'i di atas seperti yang di kutip oleh Ibnu Qudamah, yaitu *murtahin* tidak boleh menjual barang gadai (*marhun*) setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai hanya bisa di lakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasi beliau ialah *rahin* menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan di jual dan kecermatan terhadap harganya. Hal ini berbeda kondisi dengan *murtahin* yang menghendaki hak pelunasan utangnya dapat di penuhi secepatnya.

Oleh karena itu, penjualan di lakukan oleh *murtahin* di khawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat. Sebab, yang terpenting bagi *murtahin* adalah barang tersebut cepat terjual yang kemudian menerima harganya.

## **G. Kajian Kepustakaan**

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya tujuan penelitian yang akan diajukan.

Adanya beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting.

Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif Ijarah Dalam Praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang langsa, Skripsi di tulis oleh Nizar Zulmi. Isinya adalah bahwa tarif ijarah dalam praktek gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Langsa memenuhi semua hal yang di syariatkan oleh Hukum Islam. Baik *rahin* maupun *murtahin* dalam operasionalnya tidak di khawatirkan lagi terdapat unsur yang merusak membatalkan menurut hukum syara'. Sedangkan menurut Hendi Suhendi, dalam bukunya "Fiqh Islam" dalam pengambilan manfaat barang-barang yang di gadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya jumhur fuqaha dan Ahmad di mana jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang gadaian hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila di dimanfaatkan termasuk riba.

Kemudian jaminan pembiayaan *mudharabah* (Studi Analisis Menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Skripsi di tulis oleh Nailul Amali Rizki. Isinya adalah tinjauan hukum terhadap kedudukan jaminan yang di syaratkan pada pembiayaan *mudharabah* memenuhi semua hal yang di syariatkan oleh Hukum Islam. Baik *shahib al-maal* (pemilik dana) maupun *mudharib* (pengelola Dana) dalam operasionalnya tidak di khawatirkan lagi terdapat unsur yang merusak membatalkan menurut hukum syara'. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek; aspek Syariah dan aspek ekonomi. Aspek Syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank Syariah harus tetap berpedoman pada Syariat Islam, antara lain

tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, riba, serta bidang usahanya harus halal. Aspek ekonomi berarti di samping mempertimbangkan hal-hal Syariah, bank Syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank Syariah maupun bagi nasabah bank Syariah. Prinsip paling utama dalam pelaksanaan akad *mudharabah* adalah kepercayaan. Syafi'i Antonio menyebutnya dengan *Trust Financing* Pada hakikatnya, seseorang yang meminjamkan hartanya atau memberikannya untuk di kelola orang lain adalah karena adanya kepercayaan. Dalam kaitannya pada praktik perbankan, *mudharib* berkedudukan sebagai seorang yang meminjam.

#### **H. Kerangka Teoritis**

Tujuan umum syari' dalam pembentukan hukumnya ialah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier.<sup>20</sup> Kemaslahatan agama, jiwa, harta, akal dan pemeliharaan keturunan.<sup>21</sup> Jadi, urutan peringkat ini akan tampak urgensinya jika kepentingan umum (*kemaslahatan*) yang ada pada masing-masing peringkat bertentangan satu sama lain. Dengan demikian hukum Islam akan menjawab setiap persoalan dan benar-benar menjadi rahmat seluruh alam.

Banyaknya persoalan jual beli yang timbul dalam kehidupan tidak berdasarkan syari', umpama jual beli barang jaminan (gadai) setelah jatuh tempo. Praktek sistem gadai, seperti yang di lakukan A (*rahin*) dengan B (*murtahin*)

---

<sup>20</sup> Abd Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Kairo: Dar Al-Firk, 1978), h.205.

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahra, *Usul Al-Fiqh* (Kairo: Dar Al-'Arabi, 1958), h.367.

transaksi terjadi pada tanggal 25 Oktober 2013. A menggadaikan motornya (*al-marhun*) seharga Rp. 6.000.000,- untuk mendapatkan uang atau utang (*marhun bih*) dari B sebesar Rp. 3.000.000,- tempo pengembalian uang selama tiga bulan (sesuai kesepakatan A dan B). Sejalannya waktu, tanggal jatuh tempo pengembalian utangpun tiba, A tidak mampu membayar utangnya kepada B, sehingga B berinisiatif untuk menjual barang jaminan (*al-marhun*) itu atau melunasi (utang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba mengamati selanjutnya menganalisa pelaksanaan atau praktek penjualan barang gadai setelah jatuh tempo ini dari proses perpindahannya barang jaminan milik si pemilik barang (*rahin*) sampai ke pemilik uang (*murtahin*), sehingga dengan adanya pengamatan tersebut dapat di ambil kesimpulan mengenai ketentuan hukum penjualan barang jaminan setelah jatuh tempo menurut Islam.

Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, menanggukhan atau jaminan (*borg*). Gadai dalam bahasa Arab di sebut dengan *rahn* yang berarti tetap atau lestari. Dalam kajian hukum Islam, *rahn* di jelaskan sebagai “menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa di lunasi dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam (*rahin*) tidak mampu melunasi utangnya, harta benda yang di jadikan jaminan utang untuk melunasi (utang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut, apabila si peminjam tidak mampu melunasi utangnya” atau “memberikan harta sebagai jaminan utang agar di gunakan sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut, bila pihak berutang tidak mampu melunasinya”.

Menurut Syekh al-Basaam, *rahn* adalah jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya.

Sedangkan gadai menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari adalah menjaminkan barang yang dapat di jual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Oleh karena itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf dan *ummu al-walad* (budak perempuan yang punya anak di tuannya).

Dalam Islam, transaksi utang-piutang melalui sistem gadai di benarkan berdasarkan Al-Qur'an (al-Baqarah: 283) dan hadist Nabi Muhammad yang berbunyi "sesungguhnya, Nabi membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya" (Hr. Al-Bukhari dan Muslim).

Mayoritas ulama memandang bahwa rukun *ar-rahn* (gadai) ada empat, yaitu *ar-rahn* atau *al-marhun* (barang yang digadaikan), *al-marhun bih* (utang), shighah, dan dua pihak yang bertransaksi (*rahin* dan *murtahin*). Sedangkan mazhab Hanafiyah memandang *ar-rahn* (gadai) hanya memiliki satu rukun yaitu *shighat*, karena pada hakikatnya dia adalah transaksi. Sementara itu, ulama membagi syarat *rahn* kepada tiga jenis. Pertama, syarat yang berhubungan dengan pelaku transaksi, yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu *baligh*, berakal, dan *rusyd* (memiliki kemampuan mengatur). Kedua, syarat yang berhubungan dengan *al-marhun* (barang gadai), yaitu berupa barang yang memiliki kesesuaian harga dengan

jumlah pinjaman, milik orang yang manggadaikannya atau yang di izinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai, dan ukuran, jenis, atau sifatnya harus jelas. Ketiga, syarat yang berhubungan dengan *almarhun bih* (utang).

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami kajian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis mengarahkan pembahasan ke dalam lima bab. Masing-masing bab tersebut, terdiri beberapa sub bab, tentunya bab-bab pembahasan yang satu sama lain memiliki hubungan yang erat dan secara umum sistematikanya dapat di gambarkan sebagai berikut:

### ***Bab I Pendahuluan***

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, tinjauan teoritis, dan sistematika pembahasan.

### ***Bab II Landasan Teoritis***

Memuat pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, pengertian barang jaminan, dasar hukum barang jaminan, hak dan kewajiban penerima dan pemilik barang jaminan setelah jatuh tempo, berakhirnya perjanjian jaminan, jual beli barang jaminan setelah jatuh tempo menurut hukum Islam.

### ***Bab III Metodologi Penelitian***

Memuat pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, populasi dan sampel.

### ***Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan***

Memuat gambaran umum Gampong Lhok Banie, praktek jual beli barang jaminan di Gampong Lhok Banie, tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli barang jaminan.

### ***Bab V Penutup***

Memuat kesimpulan dan saran.